

**Efektifitas Relas Melalui Siaran Radio dan Surat Tercatat  
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)**

**Fadhilah**

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: fadhilah@unisai.ac.id

**ABSTRACT**

The summoning of court hearings and notification of court decisions to litigants has evolved alongside advancements in information and communication technology. This study aims to evaluate the effectiveness of summons delivered via radio for defendants whose whereabouts are unknown (in absentia) and through registered mail in court proceedings, specifically focusing on trials at the court level. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by secondary and primary data obtained through literature studies and interviews. The problem analysis is conducted qualitatively from a juridical perspective. The findings reveal that summons via radio are no longer effective in handling in absentia cases. Regulatory reforms are needed as this method is outdated and no longer aligns with the information consumption habits of the community. Courts should also conduct public outreach to ensure better awareness. Meanwhile, the implementation of registered mail summons at the Mahkamah Syar'iyah Bireuen, although in compliance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 7 of 2022 through collaboration with PT Pos Indonesia, remains suboptimal due to procedural inefficiencies. This underscores the need for procedural law training, as well as monitoring and evaluation of the partnership with PT Pos Indonesia (Persero) for the use of registered mail services.

**Key Words:** Effectiveness, Relationships through Radio Broadcasts, Registered Letters.

**ABSTRAK**

Pemanggilan surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan pengadilan kepada pihak berperkara mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifnya pemanggilan melalui Radio bagi tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dan surat tercatat dalam proses persidangan dikhususkan pada sidang di Pengadilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang didukung oleh data sekunder dan data primer, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya analisis masalah dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan melalui radio tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib. perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini

karena tidak lagi menjadi bahan informasi yang diminati oleh masyarakat dan Pengadilan perlu melakukan sosialisasi, Pada pemberlakuan surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen di pandang kurang efektif sekalipun pihak mahkamah sudah menerapkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak PT. Pos dalam pemanggilan para pihak yaitu belum optimal dalam proses pelaksanaannya oleh pihak PT. Pos maka perlu pelatihan hukum acara serta monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama penggunaan jasa surat dengan PT. Pos Indonesia (Persero).

**Kata Kunci:** Efektifitas, Relaas melalui Siaran Radio, Surat Tercatat.

## PENDAHULUAN

Di era saat ini, kemajuan kehidupan manusia mendorong penggunaan teknologi digital secara luas, termasuk dalam dunia hukum yang mengalami perubahan signifikan dalam pelaksanaan tindakan hukum. Pada tahun 2019, peraturan terkait administrasi perkara di Pengadilan Agama, yang awalnya diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2018, mengalami pembaruan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi. Pada tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini kembali diperbaharui menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Meskipun Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menerapkan PERMA tersebut sesuai ketentuan, namun terdapat hambatan, salah satunya terkait pihak eksternal yaitu kantor pos, yang memerlukan pemanggilan manual melalui juru sita karena adanya pemberlakuan surat tercatat yang dititipkan atau diterima oleh orang serumah. Sementara itu, panggilan kepada pihak ghaib masih menggunakan metode lama melalui siaran radio yang sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat saat ini sekalipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Radio, yang dulunya populer, kini mengalami penurunan eksistensi, dan masyarakat lebih cenderung menggunakan media sosial dan smartphone untuk mendapatkan informasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas metode panggilan ghaib melalui radio di era saat ini yang cenderung minim peminat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai seberapa efektifitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio yang tetap diterapkan meskipun telah kehilangan popularitasnya.

Dalam konteks ini, peneliti melihat perlunya evaluasi lebih lanjut terkait metode panggilan ghaib melalui radio, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Pemahaman lebih dalam tentang kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menerapkan surat tercatat dan bagaimana metode

panggilan ghaib melalui radio dapat disesuaikan dengan tren terkini akan memberikan kontribusi penting untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem hukum di era digital ini. Maka peneliti ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul Efektifitas Relaaas Melalui Siaran Radio Dan Surat Tercatat Studi Pada Mahkamah Syariaah Bireuen.

Konsep atau Teori relevan (yang akan di gunakan dalam analisa) Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa suatu hukum dianggap efektif jika orang benar-benar mengikuti norma-norma yang terkandung di dalamnya, dan bahwa hukum tersebut diterapkan dan diindahkan. Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum, sebagaimana dikutip oleh Luthfi, mengemukakan bahwa efektivitas suatu hukum dapat diukur melalui lima faktor.

1. Faktor hukum yang bersifat mandiri (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Elemen atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum
4. Faktor Masyarakat merujuk pada lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan atau diimplementasikan.
5. Faktor kebudayaan merupakan produk dari kreativitas, penciptaan, dan perasaan yang berdasarkan pada imajinasi.

Faktor-faktor tersebut melibatkan sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya, bagaimana tingkat penerimaan dan penghargaan masyarakat terhadap hukum tersebut, kemudahan akses masyarakat terhadap lembaga hukum, serta sejauh mana lembaga penegak hukum dapat memberlakukan dan menegakkan hukum secara adil. Oleh karena itu, efektivitas hukum bukan hanya tergantung pada teks hukum itu sendiri, tetapi juga pada implementasinya di masyarakat dan apakah dapat memberikan keadilan yang diharapkan (Luthfi, 2022).

Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan *Annisa Lailatul Munawaroh*, penelitiannya tentang Pelaksanaan relaas Ghaib Melalui siaran Radio. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa metode panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan, menurut pandangan Hakim di Pengadilan Agama Pacitan, kini dianggap tidak lagi efektif. Pilihan radio jatuh pada Radio Panji FM, yang merupakan milik Pemerintah Daerah Pacitan. Namun, terdapat kekurangan terutama dalam aspek waktu pengumuman dan jangkauan siaran Radio Panji FM yang tidak begitu luas. Hal ini menyebabkan panggilan tersebut kurang efektif, terutama bagi mereka yang berada di luar wilayah Pacitan yang tidak dapat mendengarnya. Prosedur panggilan terhadap pihak yang bersifat ghaib di Pengadilan Agama Pacitan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 1975 Pasal 27, khususnya terkait perkawinan. Metodenya melibatkan panggilan melalui media massa dua kali dengan selang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua, dan panggilan kedua dilakukan pada hari sidang dengan selang waktu tiga bulan. Dalam menghadapi kendala ini, perlu dipertimbangkan untuk memperbarui metode panggilan ghaib dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang lebih canggih dan luas jangkauannya. Hal ini dapat mencakup penggunaan media sosial, surat elektronik, atau platform komunikasi online lainnya agar panggilan tersebut dapat lebih efektif mencapai pihak yang bersangkutan, terlepas dari lokasi geografis mereka (Munawaroh, 2022).

*Dyah Ayu Syarifah*, penelitiannya tentang Peraturan Mahkamah Agung membahas Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengkajian dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dalam ketentuan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang sebelumnya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, kini diatur ulang dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas hukum dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, khususnya di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, kedua Pengadilan Agama tersebut telah mengambil langkah-langkah seperti melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan jalannya persidangan elektronik dan menyediakan sarana untuk pelaksanaan persidangan elektronik, termasuk kerjasama dengan pihak eksternal seperti kantor pos untuk memenuhi ketentuan PERMA terkait pemanggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat. Meskipun demikian, efektivitas penerapan PERMA ini masih perlu diperhatikan, di mana Pengadilan Agama Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut secara menyeluruh. Dalam kenyataannya, dari kedua Pengadilan Agama yang menjadi fokus penelitian, hanya Pengadilan Agama Ngawi yang telah berhasil menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 secara efektif mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengadopsi perubahan ini. Sebagai langkah selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus untuk memastikan implementasi PERMA tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif di semua pengadilan yang terkait (Syarifah, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini adalah studi lapangan dengan menggunakan metode *kualitatif*. Menurut Basrawi Sukidin mengungkapkan bahwa, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, di mana peneliti dapat mengenali subyek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Iskandar, 2021).

Sifat penelitian merupakan *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memeberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan sumber-sumber yang terkait (Murdiyanto, 2020). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologis*, yaitu pendekatan yang analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Saifuddin Anwar, 2009).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti arsip, termasuk juga buku-buku tentang teori, artikel, opini, dan laporan untuk memperoleh keterangan-keterangan tertulis dan fakta-fakta resmi yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis data disebut pengolahan data dan penafsiran data. Tahap analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini mulai dari pengumpulan data adalah menggunakan multi sumber bukti sesuai dengan prinsip *triangulasi*, yaitu suatu langkah analisis untuk menguji kebenaran data yang dilakukan saat pengumpulan data (Suprayoga, 2001).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pemanggilan Pihak Yang Ghaib**

Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan berdasarkan instruksi dari Hakim, ketua sidang atau ketua majelis yang tercantum dalam Penetapan Hari Sidang (PHS). Penetapan ini memuat perintah kepada para pihak untuk

hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan dalam PHS, di tempat sidang yang telah ditetapkan.

Prosedur pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan secara resmi dan sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah disumpah untuk jabatan tersebut, sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989. Jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan tugasnya di wilayah hukum Peradilan Agama yang bersangkutan.
- b. Panggilan disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal mereka.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatannya kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya (Nur dkk., 2022), dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh menjawab surat gugatan tersebut secara tertulis (ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg serta jurusita/jurusita pengganti apabila tidak dapat bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggal (kediaman tetap), maka surat panggilan atau relaas disampaikan kepada kepala desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg) (Syahrani, 2000). Penyampaian relaas kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun tidak sampai pada pihak yang bersangkutan, walau kepala desa tersebut melakukan kelalaian dalam menyampaikan relaas tersebut, dan tidak ada sanksi bagi kepala desa tersebut (Mertokusumo, 2009).

Kemudian jika pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya/domisilinya atau pihak yang bersangkutan tidak di kenal maka surat panggilan tersebut disampaikan lewat Bupati yang mana pihak berperkara bertempat tinggal di daerah kekuasaan Bupati tersebut, yang kemudian Bupati meletakkan/menempelkan surat pemanggilan itu pada papan pengumuman persidangan hakim yang berhak atas perkara tersebut.

Pada Edisi Revisi Buku II Tahun 2010, di angka 7 (tujuh) disebutkan, apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak punya tempat kediaman yang jelas di seluruh wilayah Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pada angka 9 (sembilan)

disebutkan: sedangkan panggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), dilaksanakan menurut tata cara Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Darmawan & Izzati, 2022).

- 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media massa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (Indonesia, 1975).

Kemudian diatur juga dalam Pasal 139 KHI;

- 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (Abdullah, 1994).

#### **b. Pemanggilan Relaas Surat Tercatat**

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Pelaksanaan atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak menyebutkan penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun pada tanggal 22 Mei 2023 Mahkamah Agung RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengiriman

Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan jangka waktu kerja sama selama tiga tahun dari 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2026, (*Mahkamah Agung Republik Indonesia*, t.t.) ini menandakan PT Pos Indonesia merupakan pihak penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan baik dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Dalam peraturan terbaru mengenai surat tercatat tersebut, surat tercatat harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang. Hal ini pun sama rujukannya yaitu ketentuan dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 146 RBg, yaitu harus sudah diterima setidaknya 3 hari sebelum persidangan, maka Majelis Hakim atau Hakim ketika menentukan jadwal hari sidang harus memperhatikan ketentuan tersebut.

Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama. Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa dokumen pemanggilan sidang ke kantor desa atau kantor kelurahan. Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke persidangan.

Pada persidangan yang ditentukan, hakim akan bersikap aktif dalam hukum acara perdata dengan cara menanyakan kepada penggugat mengenai tergugat yang sudah tidak berdomisili di tempat alamat panggilan dan dapat saja kemudian penggugat melakukan perbaikan alamat tergugat atau jika memang tidak diketahui alamatnya lagi maka akan dilakukan pemanggilan umum. Dalam melakukan pemanggilan umum, Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur perubahan pemanggilan umum, yaitu adanya kewajiban untuk mengumumkan pemanggilan umum di *website* pengadilan yang bersangkutan ataupun pada papan pengumuman pemerintah daerah setempat atau media cetak maupun media elektronik yang bersifat pilihan atau opsional (Faizin, 2021).

Pengiriman surat tercatat melalui jasa PT. Pos Indonesia ini menggunakan tiga layanan produk yaitu: pertama, Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Kedua, Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas.

Sebenarnya pemanggilan pihak-pihak yang berperkara melalui surat tercatat sudah disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (3) RV. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan



melalui surat tercatat, yang dimaksud dengan surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan, sehingga tidak selalu pihak tergugat sendiri (prinsipil) yang harus menerima surat tercatat tersebut, keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan Tergugat pun dapat menerima surat tersebut dan penerimaan seperti itu adalah sah atau dianggap tergugat sudah menerima surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan juru sita Mahkamah Syar'iyah, petugas dari Kantor Pos akan datang ke pengadilan setiap hari kerja pada jam 10 pagi dan jam 3 sore untuk mengecek apakah ada dokumen panggilan sidang atau pemberitahuan putusan yang akan disampaikan kepada pihak berperkara dan sekaligus saat itu petugas Kantor Pos akan menyampaikan bukti surat tercatat mengenai panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan yang sudah disampaikan oleh petugas Kantor Pos kepada pihak berperkara.

Mahkamah Agung berharap kerja sama pengiriman surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui PT. Pos Indonesia dapat membuat asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin tercapai. Asas peradilan sederhana diharapkan dari penggunaan jasa pos untuk mengantarkan dokumen surat panggilan yang sebelumnya telah dicatat dalam sistem pencatatan pos yang sudah terotomatisasi sehingga dapat ditelusuri atau dilacak perjalanan dokumen tersebut oleh pengadilan, disertai adanya bukti pengiriman yaitu foto si penerima dokumen surat panggilan tersebut. Juru sita sudah tidak lagi dilibatkan dalam pengantaran dokumen surat panggilan, namun juru sita masih diperlukan dalam membuat relaas panggilan dan relaas pemberitahuan putusan.

Asas peradilan cepat dapat diharapkan dari penggunaan jasa pos karena pos Indonesia menjanjikan layanan Pos Sameday dalam pengiriman surat panggilan terhadap pihak yang berada satu kabupaten atau kota dengan kantor pengadilan terletak. Sementara untuk tergugat yang berdomisili di kabupaten tetangga dengan pengadilan tempat sidang dilaksanakan, Pos Indonesia memberikan layanan Pos Nextday yang akan mengirimkan surat panggilan ke tergugat dalam jangka waktu H+1 dari saat surat tersebut sudah diserahkan ke kantor pos oleh pengadilan dan apabila pihak berperkara yang hendak dipanggil berada jauh dari pengadilan dan berbeda provinsi, PT. Pos Indonesia (Persero) memberikan jasa pelayanan pengantaran surat panggilan sidang yaitu dengan Pos Reguler yang mempunyai standar waktu maksimal dalam 11 hari semenjak surat diterima oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dari pengadilan, PT. Pos Indonesia

(Persero) akan menyampaikan surat panggilan atau pemberitahuan putusan tersebut kepada pihak berperkara yang berdomisili jauh dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan.

Asas peradilan biaya ringan atau biaya murah akan diharapkan dapat dicapai dengan penggunaan jasa pos karena biaya pengiriman pos melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sudah terstandar berdasarkan perhitungan PT. Pos Indonesia (Persero) yang secara rata-rata jumlahnya lebih murah daripada biaya pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan yang berbeda-beda jumlahnya sesuai radius jarak tempat tinggal tergugat atau pihak yang perlu dipanggil dengan lokasi pengadilan terletak, di samping itu diharapkan dengan penggunaan PT. Pos Indonesia dalam melakukan pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada pihak berperkara mungkin diharapkan oleh Mahkamah Agung dapat mengurangi intensitas pertemuan petugas pengadilan dengan pihak yang berperkara sehingga diharapkan dapat memperkuat nilai utama integritas yang menjadi salah satu dari delapan nilai utama yang dianut oleh Mahkamah Agung (Dewantoro, 2023).

### **c. Tinjauan Efektivitas Pemanggilan melalui Siaran Radio Terhadap Pihak yang Ghaib di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.**

Media massa adalah salah satu media yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1974, yang digunakan untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Penyebab banyaknya perkara ghaib karena penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sebelum terjadinya masalah dalam rumah tangga mereka. misalnya tergugat berada di daerah rantauan seperti Negara Malaysia, selain itu perkara ini mudah dan berbiaya murah, namun dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya penyelundupan hukum, maka khusus bagi penggugat diwajibkan mengambil surat keterangan ghaib dari Kepala Desa, guna meyakinkan majelis hakim bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah NKRI (Dewantoro, 2023).

Latar belakang dilakukannya proses pemanggilan melalui media massa bagi perkara ghaib yaitu;

#### **a. Berpedoman kepada Undang-undang**

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana dan biaya ringan.” Dalam hal ini maka Pengadilan Agama baik dalam proses pemanggilannya

berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Undang-Undang ini hadir untuk memberikan keselamatan bersama dengan tidak membedakan orang dan adanya kepastian hukum khususnya masalah perceraian harus di selesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka pengadilan agama untuk mendukung terlaksananya pemanggilan yang adil dan tidak ada keterhambatan, ditunjuklah pemanggilan melalui media massa yang mencakup seluruh yurisdiksi pengadilan Agama dan lebih ekonomis sehingga tidak memberatkan para pihak dalam hal pemanggilan perkara bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib).

b. Biaya murah dan sederhana

Media massa digunakan dalam proses pemanggilan perkara ghaib karena merupakan cara yang dianggap sangat sederhana dan biayanya lebih murah. Maka demi terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka proses pemanggilan melalui media massa ini digunakan di pengadilan agama (Riyadi, 2021).

Landasan yuridis Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang digunakan sebagai dasar hukum ditegakkannya proses pemanggilan melalui media massa ini mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dimana dalam Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 Ayat (2) yaitu tidak diketahui keberadaannya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan (Munawaroh, 2022).

Kemudian berdasarkan substansi hukumnya dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan bahwa pelaksanaan panggilan ghaib dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu apabila dilihat dari perkembangan zaman melalui kecanggihan teknologi, pemanggilan melalui media massa tidak lagi memiliki daya tarik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin kurangnya masyarakat yang membaca papan pengumuman, mendengarkan radio maupun membaca berita melalui surat kabar. Masyarakat telah beralih ke teknologi yang lebih canggih lebih cenderung menggunakan media sosial dan smartpone.

Oleh karena itu pemanggilan melalui media massa tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib. Hal ini terlihat dari tidak hadirnya satu pun pihak tergugat dari 28 perkara ghaib di tahun 2024 (“Daftar Panggilan Ghaib,” t.t.) dalam persidangan meskipun pemanggilan telah dilakukan melalui radio. Radio yang digunakan adalah Radio Sonya Manis FM, satu-satunya stasiun radio yang berada di pusat Kabupaten Bireuen dan terdekat dengan Mahkamah Syar’iyah Bireuen tentunya sudah melakukan kerja sama. Namun, radio ini memiliki jangkauannya yang terbatas. Akibatnya, orang-orang yang berada di luar wilayah Bireuen tidak dapat mendengar panggilan tersebut. Kemudian dilihat dari surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh kepala Desa yang berbunyi tidak di ketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah NKRI, justru sangat tidak relevan dengan jangkauan siaran radio yang hanya menjangkau sebatas propinsi bahkan hanya kabupaten. Sekalipun dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya terkait perkara perkawinan. Pemanggilan dilakukan melalui media massa sebanyak dua kali, dengan jeda waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua.

#### **d. Efektifitas Pemanggilan Surat Tercatat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen**

Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah adalah ketentuan mengenai surat tercatat. Ketentuan mengenai surat tercatat ini di atur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada pasal 15 sampai pasal 17 dalam hal pemanggilan para pihak yang berperkara atau bisa disebut dengan *e-Filling*. Jika di lihat dari kacamata efektivitas hukumnya, surat tercatat ini termasuk dalam salah satu dari kelima faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum, yaitu pada faktor sarana.

Dari data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak mahkamah Syar’iyah Bireuen Hal ini pasti juga berpengaruh pada sarana yang harus disediakan oleh pihak pengadilan untuk memaksimalkan jalannya administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dalam menangani terkait ketentuan surat tercatat tersebut, Pihak Mahkamah Syar’iyah Bireuen melakukan MOU dengan pihak kantor pos pada tahun 2023. MOU ini bertujuan agar penerapan PERMA terbaru ini dapat berjalan secara maksimal, karena ketentuan surat tercatat ini memang membutuhkan pihak eksternal atau pos untuk pengiriman relaas kepada pihak tergugat, dan juga terkait ketepatan waktu pengiriman surat itu sendiri maupun ketepatan informasi dari status pengirimannya. Pada dasarnya tujuan pembaharuan mengenai pemanggilan

pihak yang berperkara melalui surat tercatat ini untuk merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk masyarakat yang berperkara di pengadilan. Karena jika pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dapat meringankan panjar biaya perkara daripada jika harus melalui jurusita seperti ketentuan sebelumnya pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Akan tetapi, dalam melakukan ketentuan baru pasti tidak luput dari kendala yang akan muncul setelahnya. Contohnya seperti pada pemberlakuan surat tercatat ini. Kendala yang di alami oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan surat tercatat adalah dari segi pengiriman relaas yang dikirim melalui pos ini, kurir menitipkan surat tersebut melalui orang serumah, yang pihak penggugat dan tergugat masih tercatat dalam kartu keluarga alamat yang sama, maka surat yang dititipkan diterima oleh keluarga penggugat bahkan diterima oleh penggugat sehingga berakibat surat panggilan sidang tidak sah dan tidak patut. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena mengakibatkan Majelis Hakim akan menyuruh dilakukan pemanggilan kembali yang berdampak pada merugikan penggugat yang otomatis harus menambah biaya perkara, bahkan akan terjadi sengketa baru, apabila pihak tergugat tidak menerima surat panggilan sehingga hakim memutuskan perkara verstek.

Pada pemberlakuan surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sudah dijalankan sesuai PERMA nya, di pandang kurang efektif sekalipun dilansir dari pengertian efektivitas bahwa hukum yang efektif itu adalah hukum yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam perundang-undangan (*law in book*) dengan apa yang sudah diterapkan di masyarakat (*law in action*).

Hasil kajian ini dapat berimplikasi pada perlu adanya pembaharuan peraturan panggilan ghaib karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini pada efektivitas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan kerja sama yang erat antara pihak Mahkamah dan PT. Pos Indonesia (Persero). Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

## **PENUTUP**

Pemanggilan pihak tergugat yang ghaib melalui radio di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dinilai tidak efektif seiring dengan pergeseran masyarakat yang kini lebih mengandalkan media sosial dan teknologi berbasis smartphone. Dari 28 perkara ghaib yang terdaftar pada tahun 2024, tidak satu pun pihak tergugat menghadiri persidangan meskipun pemanggilan telah dilakukan melalui Radio Sonya Manis FM, satu-satunya

stasiun radio di pusat Kabupaten Bireuen yang berdekatan dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Namun, keterbatasan jangkauan radio ini mengakibatkan informasi tidak sampai kepada pihak di luar wilayah Bireuen. Meskipun pemanggilan telah dilakukan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkara perkawinan, dengan pengumuman melalui media massa sebanyak dua kali dalam jeda waktu satu bulan, efektivitasnya tetap rendah. Selain itu, penggunaan surat tercatat untuk pemanggilan pihak, yang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT. Pos, juga menghadapi kendala teknis. Surat panggilan sering kali dititipkan kepada anggota keluarga yang tinggal serumah, termasuk penggugat, yang masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama, sehingga surat tersebut dianggap tidak sah dan tidak patut. Akibatnya, majelis hakim harus memerintahkan pemanggilan ulang, yang tidak hanya menambah beban biaya perkara bagi penggugat tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa baru jika tergugat tidak menerima surat panggilan, yang dapat berujung pada keputusan verstek oleh hakim.

#### **SARAN**

1. Proses pemanggilan perkara ghaib, perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Peran dari penegak hukum juga dianggap penting untuk mendukung efektifnya panggilan ghaib.
2. Diperlukan kerja sama yang erat antara pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar pemanggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos, dan yang terakhir adalah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.  
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3SnaDvkrU5EC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Kompilasi+Hukum+Islam&ots=a-zooIoePy&sig=kOdkdONbSTPE3Ql3JS6A9gx302M>
- Daftar Panggilan Ghaib. (t.t.). *Mahkamah Syar'iyah Bireuen*. Diambil 6 Desember 2024, dari <https://ms-bireuen.go.id/daftar-panggilan-ghaib/>
- Darmawan, A., & Izzati, N. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA*, 7(2), 115–130.
- Dewantoro, D. (2023). EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SURAT TERCATAT DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 110–126.
- Faizin, Z. (2021). *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif* [PhD Thesis, IAIN PONOROGO]. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/14770/2/TESIS\\_503190022\\_ZAINALFAIZIN\\_AHWALSYAKHSIYYAH.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/14770/2/TESIS_503190022_ZAINALFAIZIN_AHWALSYAKHSIYYAH.pdf)
- Indonesia, P. R. (1975). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.  
<https://cakimppcii.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/pp-no-9-tahun-1975.pdf>
- Iskandar, D. (2021). Peningkatan hasil belajar siswa pada materi report text melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas IX. A SMP Negeri 1 Sape Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 1(2), 123–140.
- Luthfi, M. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Law (J-Law)*, 1(1), 60–72.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia*. (t.t.). Diambil 6 Desember 2024, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/5791/distribusi-perjanjian-kerjasama-mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-persero-tentang-pengiriman-dokumen-surat-tercatat>
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Munawaroh, A. L. (2022a). *Efektivitas Pelaksanaan" Panggilan Ghaib" Melalui Radio (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/>

- Munawaroh, A. L. (2022b). *Efektivitas Pelaksanaan" Panggilan Ghaib" Melalui Radio (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). Dalam Yogyakarta Press.*
- Nur, D. U. H., Sagita, F., & Annisah, R. (2022). Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) di Pengadilan Agama. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 139–148.
- Riyadi, S. (2021). *Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung*. Fakultas Syariah. <https://idr.uin-antasari.ac.id/16871/2/AWAL.pdf>
- Saifuddin Anwar. (2009). *Metode Penelitian*. 2009.
- Suprayoga, I. (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Syahrani, R. (2000). *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Syarifah, D. A. (2023). *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24035>